



Pemerintah Provinsi Lampung

Rencana Kerja Tahunan Tahun Anggaran 2020



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 40 Telp. 0721. 473215 Fax. 470124

Bandar Lampung

Web : koperasiukm.lampungprov.go.id

E-Mail : perencanaankoperasi15@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat ALLAH TA'ALLA yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2020 - 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi akan melaksanakan 13 (*Tiga Belas*) program dan 44 (*Empat Puluh Empat*) kegiatan dengan dukungan dana APBD sebesar Rp. 8.000.000.000,- (*Delapan Milyar Rupiah*). Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban unit kerja dan terwujudnya aparatur yang bersih dan bertanggungjawab serta bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini dibuat dan dijadikan pedoman dalam peningkatan kinerja aparatur dimasa mendatang.

Bandar Lampung, Januari 20 20



Dr. AGUS NOMPITU, S.E., M.T.P
Pembina TK. I
NIP. 19670831 199303 1 006

DAFTAR ISI

		Hal
KATA PENGANTAR		i
HALAMAN RINGKASAN EKSEKUTIF		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	I – 1
	1.2. Dasar Hukum	I – 2
	1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	I – 4
BAB II	RENCANA STRATEGIS	
	2.1. Rencana Strategis 2019 – 2024	... II – 1
	2.2. Evaluasi Capaian Renstra 2015-2019	... II – 4
	2.3. Evaluasi Capaian Renstra 2019-2024	II – 5
	2.4. Rencana Kerja Tahun 2019, Matriks RKT Tahun 2019	II – 17
BAB III	PENUTUP	... III – 1

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Tahun 2020–2024 yang didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (*Delapan Milyar Rupiah*), mencakup 44 (*Empat Puluh Empat*) kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 350.000.000,-
- 2) Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp. 275.000.000,-
- 3) Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp. 140.000.000,-
- 4) Penyediaan alat tulis kantor Rp. 29.000.000,-
- 5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 30.000.000,-
- 6) Penyediaan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik Rp. 25.000.000,-
- 7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp. 20.000.000,-
- 8) Penyediaan makanan dan minuman Rp. 30.000.000,-
- 9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Rp. 579.036.000,-
- 10) Penyedia jasa keamanan kantor Rp. 116.200.000,-
- 11) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran Rp. 229.800.000,-
- 12) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 50.000.000,-
- 13) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 200.000.000,-
- 14) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rp. 50.000.000,-
- 15) Pengembangan budaya kerja dan disiplin aparatur Rp. 15.000.000,-

- 16) Peningkatan kehumasan dan layanan keterbukaan informasi publik Rp. 50.000.000,-
- 17) Penyusunan laporan dan evaluasi kinerja Rp. 75.000.000,-
- 18) Penyusunan laporan capaian keuangan Rp. 25.000.000,-
- 19) Penyusunan dokumen perencanaan Rp. 200.000.000,-
- 20) Penyusunan data dan informasi melalui website, media sosial dan pemeran pembangunan Rp. 120.000.000,-
- 21) Penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengelolaan aset Rp. 150.000.000,-
- 22) Koordinasi kelembagaan dan Up-dating data keragaan koperasi Rp. 48.909.000,-
- 23) Penyuluhan perkoperasian Rp. 50.000.000,-
- 24) Penguatan organisasi tata kelola koperasi dan pendampingan RAT Rp. 67.254.000,-
- 25) Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan hari koperasi tingkat provinsi Rp. 66,107.000,-
- 26) Peningkatan kualitas dan fasilitas usaha bagi koperasi Rp. 85.383.000,-
- 27) Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha bagi koperasi Rp. 69.814.000,-
- 28) Peningkatan akses permodalan bagi Koperasi Rp. 69.814.000,-
- 29) Pengawasan penerapan aturan perkoperasian dan pemberian sanksi Rp. 65.000.000,-
- 30) Penilaian kesehatan koperasi Rp. 85.000.000,-
- 31) Pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi Rp. 65.000.000,-
- 32) Peningkatan fasilitas layanan UPTD Badiklatkop dan UMKM Rp. 25.000.000,-
- 33) Pelatihan kewirausahaan Rp. 80.000.000,-
- 34) Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM Rp. 2.550.000.000,-
- 35) Monitoring dan evaluasi pengembangan sdm kopersi dan umkm Rp. 35.000.000,-
- 36) Pendataan dan pembinaan UMKM Rp. 82.500.000,-
- 37) Pembinaan kelompok usaha pemula Rp. 82.500.000,-

- 38) Pengembangan dan Promosi Produk-produk Unggulan Daerah
Rp. 718.683.000,-
- 39) Evaluasi kinerja pelayanan pembiayaan KUMKM Rp.
15.000.000,-
- 40) Pendampingan usaha bagi calon/penerima dana bergulir Rp.
50.000.000,-
- 41) Peningkatan pelayanan Pembiayaan terhadap KUMKM Rp.
650.000.000,-
- 42) Peningkatan kinerja layanan PLUT Rp. 60.000.000,-
- 43) Pengembangan Jaringan Usaha dan pemasaran bagi KUMKM
mitra binaan PLUT Rp. 90.000.000,-
- 44) Peningkatan Layanan Usaha bagi KUMKM mitra binaan PLUT
Rp. 115.000.000,-

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejarah terbentuknya Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung pada mulanya Kantor Wilayah Perindustrian dan Kantor Wilayah Koperasi berdiri masing-masing. Pada tahun 2000 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 17 Tahun 2000, tentang Tata Kerja Dinas di Provinsi Lampung terbentuklah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Tahun 2007, Diskoperindag Provinsi Lampung dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung terpisah menjadi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Tahun 2009 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung bergabung kembali menjadi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sampai dengan akhir Desember 2014 yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

Tahun 2014 tanggal 8 Desember 2014 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diubah kembali menjadi Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Provinsi Lampung. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung merupakan unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Provinsi di bidang Koperasi dan UMKM yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

Tahun 2016 Dinas Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung berubah Nomenklatur tepatnya tanggal 21 Nopember 2016 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung. Dan Tahun 2019 berubah lagi Nomenklatur pada level Bidang dan Kasi sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.

1.2. Dasar Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Landasan Idiil : Pancasila

Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945

Landasan Operasional :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33) ;
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Provinsi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan
2. Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan dibidang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi tingkat provinsi;
- c. pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian ijin usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS), kantor cabang pembantu dan kantor kas wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota tingkat provinsi;
- d. pemfasilitasian tugas pernbantuan dalarn rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di Tingkat Provinsi;
- e. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UKM;
- f. pemberian bimbingan/penyuluhan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- g. pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- h. penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru, iklim usaha kondusif bagi UKM di Tingkat Provinsi;
- i. pemberdayaan UKM yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan ditingkat provinsi;
- j. pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi menengah;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
- l. pemfasilitasi akses pembiayaan bagi Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;

- m. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dan Jam rangka pembinaan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- n. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kelembagaan dan penilaian kesehatan KSP/KSPPS dan Unit Simpan Pinjam (USP)/ Unit Simpan Pinjam Pola Syariah (USPPS);
- o. pelaksanaan penanganan kasus koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota;
- p. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi Pembina dan Gerakan Koperasi, yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- q. pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- r. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

1. 2. Susunan Organisasi

1. Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahi :
 - 1) Seksi Organisasi dan Tata Laksana Koperasi;
 - 2) Seksi Penyuluhan Koperasi; dan
 - 3) Seksi Monitoring, Pelaporan dan Data Koperasi.
 - d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :
 - 1) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
 - 2) Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi; dan
 - 3) Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.
 - e. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :
 - 1) Seksi Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Koperasi;


- 2) Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi;
 - 3) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.
- f. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi:
- 1) Seksi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - 2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - 3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 3. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 4. Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
 5. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, dan f bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 6. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf I, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

8. Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

1.3. Bagan Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Koperasi dan UKM

Lampiran : Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Nomor : 56 Tahun 2019
Tanggal : 25 Nopember 2019



1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

Maksud dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2020 adalah merupakan sebagai tindaklanjut / break down dari Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibiayai oleh dana APBD Provinsi Lampung Tahun 2020 (desentralisasi) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung sebagai unsur penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan di Provinsi Lampung.

RKT Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung merupakan rencana Pembangunan tahunan yang menjabarkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target, urusan dan anggaran sesuai program/kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung yang dituangkan dalam dokumen RKT Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung yang akan dicapai dalam Tahun Anggaran 2020.

1.4.2. Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2020 adalah memberi acuan dan tolok ukur untuk mengambil keputusan tentang tingkat kinerja yang akan dicapai, dikaitkan dengan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan sesuai anggaran pada tahun bersangkutan dalam rangka perwujudan peningkatan Koperasi dan UKM di Provinsi Lampung.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1. Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam menyongsong masa pembangunan lima tahun ke depan memiliki tekad untuk menjadikan visi pembangunan sebagai aspirasi, sumbu dan poros. Selain sebagai strategi untuk melangkah ke depan, energy masyarakat untuk pembangunan, dan identitas masyarakat untuk bergerak kearah yang lebih maju baik secara komparatif ataupun secara kompetitif. Visi pembangunan Provinsi Lampung merupakan kondisi akhir daerah dan wilayah Provinsi Lampung yang dikehendaki oleh seluruh komponen pemangku kepentingan daerah. Visi menjadi amanah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui sejumlah kebijakan, program dan kegiatan daerah.

Visi pembangunan jangka menengah daerah yang telah diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Lampung menjadi acuan bagi (calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun berkenaan dan bagaimana RPJMD dikembangkan pada periode 2019-2024.

Visi menentukan arah pembangunan daerah atau kondisi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dituangkan dalam RPJMD merupakan visi pembangunan Kepala dan Wakil Kepala Daerah teripilh yang disampaikan pada waktu proses Pilihan Kepala Daerah. Visi pembangunan Provinsi Lampung periode

2019-2024 sesuai dengan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”

Memperhatikan Visi Pembangunan tersebut, diharapkan Masyarakat Lampung menjadi "subyek utama" dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai.

Visi "**Rakyat Lampung Berjaya**" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

1. Kehidupan masyarakat yang aman. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik social antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.
2. Kehidupan masyarakat yang berbudaya. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (*smart*) dalam mengembangkan potensi

dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.

3. Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.
4. Kehidupan yang sejahtera. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, telah dirumuskan 6(enam) Misi sebagai berikut:

1. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Misi-2: Mewujudkan "*good govemance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.

4. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung masuk dalam misi ke 5 yaitu “**Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan**” dengan penjabaran misi tersebut terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :

- Mengembangkan kewirausahaan (koperasi dan UMKM) melalui inovasi dan standarisasi produk (termasuk untuk industry kreatif), akses permodalan, pemasaran, dan program kemitraan dengan pihak lainnya;

Pencapaian Misi dibarengi dengan komitmen dilakukan melalui 33 Agenda Kerja Utama yang akan dituangkan dalam Program dan kegiatan prioritas. Agenda Kerja Utama yang terkait dengan Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut:

- Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi melalui:
 - a. Mengembangkan sentra-sentra industry kreatif berbasis UMKM berdaya saing dan keunggulan lokal

- b. Mengembangkan UMKM melalui penyediaan pelatihan usaha, bantuan permodalan serta pendampingan usahan dan pemasaran
- c. Merevitalisasi fungsi koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan
- d. Merevitalisasi pasar tradisional (bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota)

Adapun Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 berdasarkan misi pembangunan dapat dilihat pada Tabel dibawah:

Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 Berdasarkan Misi

NO	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.	Pembangunan Bidang Pariwisata dan Budaya
2	Mewujudkan " <i>good govemance</i> " untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik	Reformasi Birokrasi
3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.	a. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak b. Pembangunan Bidang Kesehatan c. Pembangunan Bidang Pendidikan
4	Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.	Pembangunan Bidang Infrastruktur

NO	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN
5	Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Bidang Pertanian Dan Perdesaan b. Pembangunan Bidang Industri
6	Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.	Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup

Pelaksanaan pembangunan periode 2019-2024 merupakan tahap pembangunan lima tahunan keempat dari RPJPD Provinsi Lampung Tahun 1984-2004. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 1984-2004, tema atau focus pembangunan periode 2019-2024 adalah “*Rakyat Lampung Berjaya*”. Tema ini akan menjadi pedoman penyusunan RPJMD Tahun 2019-2024. RPJMD akan menjabarkan tema tersebut setiap tahun, yang akan menjadi pedoman bagi penentuan fokus/tema pembangunan dalam RKPD.

Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 Terkait Koperasi dan UMKM

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Visi : Rakyat Lampung Berjaya			
Misi5: Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan			
6. Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian	6.1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan	Meningkatkan Peran Industri dan Perdagangan dalam Perekonomian	Mengembangkan Industri Pengolahan, ekonomi kreatif dan Koperasi UMKM

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, maka tema atau fokus pembangunan lima tahunan (2019-2024) adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2020 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Melanjutkan Pembangunan Ekonomi untuk Mengurangi Kemiskinan
2. Tahun 2021 : Melanjutkan Peningkatan Kualitas SDM dan Pembangunan Ekonomi dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan
3. Tahun 2022 : Memantapkan SDM Berkualitas dan Perekonomian yang Berdaya Saing, dengan Dukungan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan
4. Tahun 2023 : Memperkokoh Perekonomian untuk Produktivitas dan Daya Saing yang Tinggi
5. Tahun 2024 : Memantapkan Kemajuan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat dengan Dukungan SDM yang Inovatif

Tujuan, Sasaran dan IKU Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Periode 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Satuan
				0	1	2	3	4	5	
				Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional dan Akuntabel	1 Persentase koperasi yang memiliki kategorisehat (koperasi primer provinsi)	18,98	21,76	25,00	28,70	32,87	37,50	Persen
			2 Persentase SDM Koperasi yang bersertifikasi Kompetensi	4,42	5,03	5,64	6,24	6,85	7,46	Persen
		2. Meningkatnya wirausaha UMKM yang tangguh dan mandiri	1 Jumlah wirausaha pemula	125	150	300	450	600	750	Orang
			2 Jumlah UMKM yang Meningkatkan Akses Permodalan, Pemasaran Produk dan Kualitas SDM nya	654	680	1.365	2.055	2.750	3.450	UMKM

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Satuan		
				0	1	2	3	4	5			
				Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		3	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung (sasaran pendukung)	1	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	B	B	Indeks
				2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas	puas	puas	puas	puas	puas	puas	Predikat
				3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas	B	B	B	B	B	BB	Indeks

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung
Tahun 2020

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya tata kelola organisasi dan kinerja Koperasi yang profesional dan akuntabel	1. Persentase Koperasi yang memiliki kategori sehat (Koperasi Primer Provinsi)	21,76 %
		2. Persentase SDM Koperasi yang bersertifikasi Kompetensi	5,03 %
2.	Meningkatnya wirausaha UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Jumlah Wirausaha Pemula	150 orang
		2. Jumlah UMKM yang Meningkatkan Akses Permodalan, Pemasaran Produk dan Kualitas SDM nya	680 UMKM

2.2. Evaluasi Capaian Renstra 2015 - 2019

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 422/SK/V.15/IX/2017, tanggal 17 September 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung
Periode Renstra 2015-2019**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase pertumbuhan jumlah koperasi aktif	%	100	99,77	99,77

2	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	%	100	99,38	99,38
3	Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI, dan paten	%	100	96,71	96,71

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja pada indikator Persentase pertumbuhan jumlah koperasi aktif, dengan capaian kinerja 99,77 %, pada indikator Persentase pertumbuhan wirausaha baru, dengan capaian kinerja 99,38 % pada indikator Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI, dan paten, dengan capaian kinerja 96,71 %.

2.3. Evaluasi Capaian Renstra 2019 - 2024

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran

keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 422/SK/V.15/IX/2017, tanggal 17 September 2017 tentang Indikator Kinerja Utama. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung
Periode Renstra 2019-2024**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase koperasi yang memiliki kategori sehat (koperasi primer provinsi)	%	18,98	17,30	91,14
2	Persentase SDM koperasi yang bersertifikasi kompetensi	%	4,42	9,33	211,08
3	Jumlah wirausaha pemula	Orang	125	128	102,4

4	Jumlah UMKM yang meningkat akses permodalan, pemasaran produk dan kualitas SDM nya	UMKM	654	735	112,38
---	--	------	-----	-----	--------

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja pada indikator Persentase koperasi yang memiliki kategori sehat (koperasi primer provinsi), dengan capaian kinerja 91,14%, pada indikator Persentase SDM koperasi yang bersertifikasi kompetensi, dengan capaian kinerja 211,08%, pada indikator Jumlah wirausaha pemula, dengan capaian kinerja 102,4%, pada indikator Jumlah UMKM yang meningkat akses permodalan, pemasaran produk dan kualitas SDM nya , dengan capaian kinerja 112,38%.

2.4. Rencana Kerja Tahun 2020

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan pernyataan visi dan misi pada bab sebelumnya, ditetapkanlah tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah **“Meningkatnya Daya Saing Koperasi Dan UMKM Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi”** dan sasaran yang ingin di capai adalah :

1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dan Kinerja Koperasi Yang Profesional Dan Akuntabel
2. Meningkatnya Wirausaha UMKM Yang Tangguh Dan Mandiri
3. Meningkatnya Kapasitas Organisasi Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Lampung (Sasaran Pendukung)

2. Program

Berdasarkan analisis pada terdahulu maka dapat disusun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk rencana pembangunan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. Program pembangunan pada Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama 5 (lima) tahun mendatang (2020 sampai dengan 2024) terdiri atas 11 (sebelas) sebagaimana berikut :

1. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
2. Program pengembangan dan peningkatan daya saing bagi koperasi
3. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
4. Program peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UMKM
5. Program pengembangan dan peningkatan daya saing bagi usaha mikro, kecil dan menengah
6. Program peningkatan pembiayaan usaha bagi koperasi dan umkm
7. Program layanan usaha terpadu bagi koperasi, usaha, mikro, kecil dan menengah
8. Program pelayanan administrasi perkantoran
9. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
10. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah
11. Program perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan, serta asset perangkat daerah

3. Kegiatan

Kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sebagai gambaran dalam melaksanakan kebijakan dan program yang telah dituangkan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi terwujudnya visi dan misi yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan kebijakan dan program Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2020, ditetapkan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 350.000.000,-
- 2) Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp. 275.000.000,-
- 3) Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp. 140.000.000,-
- 4) Penyediaan alat tulis kantor Rp. 29.000.000,-
- 5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 30.000.000,-
- 6) Penyediaan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik Rp. 25.000.000,-
- 7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp. 20.000.000,-
- 8) Penyediaan makanan dan minuman Rp. 30.000.000,-
- 9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Rp. 579.036.000,-
- 10) Penyedia jasa keamanan kantor Rp. 116.200.000,-
- 11) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran Rp 229.800.000,-
- 12) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 50.000.000,-
- 13) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 200.000.000,-

- 14) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rp. 50.000.000,-
- 15) Pengembangan budaya kerja dan disiplin aparatur Rp. 15.000.000,-
- 16) Peningkatan kehumasan dan layanan keterbukaan informasi publik Rp. 50.000.000,-
- 17) Penyusunan laporan dan evaluasi kinerja Rp. 75.000.000,-
- 18) Penyusunan laporan capaian keuangan Rp. 25.000.000,-
- 19) Penyusunan dokumen perencanaan Rp. 200.000.000,-
- 20) Penyusunan data dan informasi melalui website, media sosial dan pemeran pembangunan Rp. 120.000.000,-
- 21) Penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengelolaan aset Rp. 150.000.000,-
- 22) Koordinasi kelembagaan dan Up-dating data keragaan koperasi Rp. 48.909.000,-
- 23) Penyuluhan perkoperasian Rp. 50.000.000,-
- 24) Penguatan organisasi tata kelola koperasi dan pendampingan RAT Rp. 67.254.000,-
- 25) Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan hari koperasi tingkat provinsi Rp. 66,107.000,-
- 26) Peningkatan kualitas dan fasilitas usaha bagi koperasi Rp. 85.383.000,-
- 27) Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha bagi koperasi Rp. 69.814.000,-
- 28) Peningkatan akses permodalan bagi Koperasi Rp. 69.814.000,-
- 29) Pengawasan penerapan aturan perkoperasian dan pemberian sanksi Rp. 65.000.000,-
- 30) Penilaian kesehatan koperasi Rp. 85.000.000,-
- 31) Pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi Rp. 65.000.000,-

- 32) Peningkatan fasilitas layanan UPTD Badiklatkop dan UMKM Rp. 25.000.000,-
- 33) Pelatihan kewirausahaan Rp. 80.000.000,-
- 34) Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM Rp. 2.550.000.000,-
- 35) Monitoring dan evaluasi pengembangan sdm kopersi dan umkm Rp. 35.000.000,-
- 36) Pendataan dan pembinaan UMKM Rp. 82.500.000,-
- 37) Pembinaan kelompok usaha pemula Rp. 82.500.000,-
- 38) Pengembangan dan Promosi Produk-produk Unggulan Daerah Rp. 718.683.000,-
- 39) Evaluasi kinerja pelayanan pembiayaan KUMKM Rp. 15.000.000,-
- 40) Pendampingan usaha bagi calon/penerima dana bergulir Rp. 50.000.000,-
- 41) Peningkatan pelayanan Pembiayaan terhadap KUMKM Rp. 650.000.000,-
- 42) Peningkatan kinerja layanan PLUT Rp. 60.000.000,-
- 43) Pengembangan Jaringan Usaha dan pemasaran bagi KUMKM mitra binaan PLUT Rp. 90.000.000,-
- 44) Peningkatan Layanan Usaha bagi KUMKM mitra binaan PLUT Rp. 115.000.000,-

2.4. Matrik Rencana Kerja Tahun 2020

**RENCANA KINERJA TAHUN 2020
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020	PROGRAM			TARGET 2020	KEGIATAN			TARGET 2020
					SASARAN PROGRAM	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	
<i>Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi</i>	<i>Persentase pertumbuhan koperasi yang memiliki kategori sehat (koperasi primer provinsi)</i>	<i>Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional dan Akuntabel</i>	<i>Persentase koperasi yang memiliki kategori sehat (koperasi primer provinsi)</i>	21,76 %	<i>Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi</i>	<i>Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</i>	<i>Persentase Jumlah Koperasi yang melakukan RAT</i>	27,2 %				
									Meningkatnya Ketersediaan Data Keragaan Koperasi	Koordinasi Kelembagaan dan up-dating Data Keragaan Koperasi	Jumlah Peserta Koordinasi Kelembagaan dan <i>Up-Dating</i> Data Keragaan Koperasi	30 prg
									Meningkatnya jumlah koperasi	Penyuluhan Perkopeasian	Jumlah Pra Koperasi	30 org

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020	PROGRAM			TARGET 2020	KEGIATAN			TARGET 2020
					SASARAN PROGRAM	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	
									Meningkatnya Kualitas Organisasi, Tata Kelola Koperasi dan Koperasi Yang Melaksanakan RAT	Penguatan Organisasi, Tata Kelola Koperasi dan Pendampingan RAT	Jumlah Koperasi yang melakukan RAT	37 kop
									Meningkatnya Kinerja Pembinaan Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi	Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi	Jumlah Koperasi yang Berprestasi	15 kop
					<i>Meningkatnya Daya Saing usaha bagi Koperasi</i>	<i>Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Koperasi</i>	<i>Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Daya Saing Usahanya dari sisi Permodalan, Pemasaran dan Jaringan Usaha</i>	<i>100 Kop</i>				

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020	PROGRAM			TARGET 2020	KEGIATAN			TARGET 2020
					SASARAN PROGRAM	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	
									Meningkatnya Kualitas dan Fasilitas Usaha bagi Koperasi	Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Usaha bagi Koperasi	Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Kualitas dan Fasilitas Usahanya	30 kop
									Meningkatnya Perlindungan dan Penguatan Usaha bagi Koperasi	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha bagi Koperasi	Jumlah Koperasi yang Berkembang dan Terlindungi usahanya	60 kop
									Meningkatnya Kualitas permodalan Koperasi	Peningkatan Akses Permodalan bagi Koperasi	Jumlah Koperasi yang dibina akses permodalannya	10 org
					<i>Meningkatnya kepatuhan koperasi dalam menaati aturan perkoperasian</i>	<i>Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</i>	<i>Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang ditindak lanjuti</i>	<i>20 %</i>				

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020	PROGRAM			TARGET 2020	KEGIATAN			TARGET 2020
					SASARAN PROGRAM	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	
									Meningkatnya Kesadaran Koperasi dalam Menerapkan Peraturan Perkoperasian	Pengawasan Penerapan Aturan Perkoperasian dan Pemberian Sanksi	Jumlah koperasi yang dibina dan diawasi Penerapan Peraturan Perkoperasiannya	25 kop
									Meningkatnya Kesehatan Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatannya	40 kop
									Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Pengawasan dan Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa Kelembagaan dan Usahanya	30 kop
			<i>Persentase SDM Koperasi yang bersertifikasi Kompetensi</i>	<i>5,03 %</i>	<i>Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi dan UMKM</i>	<i>Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM</i>	<i>Persentase sdm Koperasi dan UMKM yang meningkat kualitasnya</i>	<i>100 %</i>				

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020	PROGRAM			TARGET 2020	KEGIATAN			TARGET 2020
					SASARAN PROGRAM	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	
									Meningkatnya Fasilitas Layanan UPTD Badiklatkop dan UMKM	Peningkatan Fasilitas Layanan UPTD Badiklatkop dan UMKM	Persentase Peningkatan Fasilitas Layanan UPTD Badiklatkop dan UMKM	100%
									Meningkatnya Kualitas Kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM	Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan	'60 org
									Meningkatnya Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM	800 org
									Meningkatnya Ketersediaan Data Kurikulum Pelatihan yang dibutuhkan oleh Koperasi dan UMKM	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	15 kali

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020	PROGRAM			TARGET 2020	KEGIATAN			TARGET 2020
					SASARAN PROGRAM	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	
		<i>Meningkatnya wirausaha UMKM yang tangguh dan mandiri</i>	<i>Jumlah wirausaha pemula</i>	<i>150 orang</i>	<i>Meningkatnya Daya Saing Usaha bagi UMKM</i>	<i>Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</i>	<i>Jumlah UMKM yang meningkat Daya Saing Usahanya (UMKM)</i>	<i>250 UMKM</i>				
									Meningkatkan Kualitas Data UMKM dan Meningkatnya Jumlah UMKM yang dibina	Pendataan dan Pembinaan UMKM	Jumlah Sinkronisasi Data UMKM dan Jumlah UMKM yang dibina	50 UMKM
									Meningkatnya Skala Usaha Kelompok Wirausaha Pemula	Pembinaan Kelompok Usaha Pemula	Jumlah Kelompok Wirausaha Pemula yang dibina	8 klpok
									Meningkatnya Pasar Produk-Produk Unggulan Daerah	Pengembangan dan Promosi Produk-produk Unggulan Daerah	Jumlah Peserta Pameran dan Promosi Produk-produk UMKM	6 UMKM

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020	PROGRAM			TARGET 2020	KEGIATAN			TARGET 2020
					SASARAN PROGRAM	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	
									Meningkatnya Layanan Pembiayaan bagi KUMKM	Peningkatan Pelayanan Pembiayaan terhadap KUMKM	Persentase Peningkatan Layanan Pembiayaan bagi KUMKM	100 %
					<i>Meningkatnya layanan Usaha Terpadu bagi Koperasi dan UMKM</i>	<i>Layanan Usaha Terpadu bagi Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah</i>	<i>Jumlah KUMKM yang mendapatkan Pendampingan dan Pelayanan oleh UPTD PLUT KUMKM</i>	<i>150 KUMKM</i>				
									Meningkatnya Kinerja Layanan PLUT	Peningkatan Kinerja Layanan PLUT	Persentase Peningkatan Kinerja Layanan PLUT	100 %

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020	PROGRAM			TARGET 2020	KEGIATAN			TARGET 2020
					SASARAN PROGRAM	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	
									Berkembangnya (Kualitas Produk, AksesPemasaran, Jaringan Usaha dan Promosi Produk) KUMKM	Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran bagi KUMKM Mitra Binaan PLUT	Jumlah KUMKM yang berkembang (Kualitas Produknya, Akses Pemasarannya, Jaringan Usaha dan Promosinya) dengan mengikuti Pameran/Bazar /Promosi Produk KUMKM dan Melakukan dan Melakukan Pemasaran Produk secara e-commerce	60 KUMKM

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020	PROGRAM			TARGET 2020	KEGIATAN			TARGET 2020
					SASARAN PROGRAM	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	
		<i>Meningkatnya Kapasitas Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung (sasaran penduduk)</i>	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>		<i>Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memenuhi Tertib Administrasi</i>	<i>Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<i>Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran</i>	100 %				
									Meningkatnya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %
									Meningkatnya Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Layanan Administrasi Keuangan	100 %

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020	PROGRAM			TARGET 2020	KEGIATAN			TARGET 2020
					SASARAN PROGRAM	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	
									Meningkatnya Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Layanan Kebersihan Kantor	100 %
									Meningkatnya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pengadaan ATK	31 bh
									Meningkatnya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	150000 lbr
									Meningkatnya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18 unit
									Meningkatnya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	215 bh
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	750 bh

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020	PROGRAM			TARGET 2020	KEGIATAN			TARGET 2020
					SASARAN PROGRAM	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	
									Meningkatnya Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Layanan Makan Minum	15 kali
									Meningkatnya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	20 kali
									Meningkatnya Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	8 org
									Meningkatnya Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga PTHL	8 org
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana	100 %				

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020	PROGRAM			TARGET 2020	KEGIATAN			TARGET 2020
					SASARAN PROGRAM	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	
									Meningkatnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	3 unit
									Meningkatnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	10 unit
									Meningkatnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	20 unit
			<i>Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas</i>		<i>Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</i>	<i>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</i>	<i>100 %</i>				

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020	PROGRAM			TARGET 2020	KEGIATAN			TARGET 2020
					SASARAN PROGRAM	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	
									Meningkatnya Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur	Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur	Persentase Capaian Kinerja dan Kehadiran Bulanan	100 %
									Meningkatnya Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	Tingkat Pelayanan Informasi Publik	100 %
			<i>Nilai kuantabilitas Kinerja Dinas</i>		<i>Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah</i>	<i>Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan</i>	<i>100 %</i>				
									Meningkatnya Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	11 dok

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020	PROGRAM			TARGET 2020	KEGIATAN			TARGET 2020
					SASARAN PROGRAM	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	
									Meningkatnya Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan SKPD	17 dok
									Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	13 dok
									Meningkatnya Pengembangan e-Government OPD dan Publikasi Pembangunan	Pengembangan e-Government OPD dan Publikasi Pembangunan	Implementasi Aplikasi e-Government dan Pameran	1 even
									Meningkatnya Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	4 dok

BAB III PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung merupakan bentuk rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan, sasaran dan cara pencapaian tujuan dan sasaran, maka pencapaian Akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2020 adalah diharapkan dapat terlaksana sebesar 100%.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2020 ini dibuat dan disampaikan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dan bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2020.